

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : YUNITA

NPM : 2022390

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : EFEKTIVITAS POSYANDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA SUNGAI DURAIT HILIR KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,



Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos, M.A.P.
NUPTK. 4142764665137003

Amuntai, 02 Februari 2026
Pembimbing II,



Ary Yudianto, S.Sos, M.M
NUPTK. 6039772673130360



Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik,



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NPK/19921/004/201509/021



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI

Nomor : 222/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, setelah mempelajari dan meneliti skripsi dan kelengkapannya serta permohonan untuk Ujian mempertahankan skripsi mahasiswa :

Nama : YUNITA
NPM : 2022390
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Maka yang bersangkutan dinilai memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk ujian skripsi, karenanya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Amuntai menetapkan Tim Penguji Ujian Skripsi sebagai berikut :

Penanggung jawab : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Ketua Penguji : Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos, M.A.P.
Anggota I : Ary Yudianto, S.Sos, M.M
Anggota II : Nida Urahmah, M.Pd.

Ujian mempertahankan skripsi tersebut dilaksanakan atas dasar Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Nomor : 019.1/Kep/STIA-Amt/PP/2013, Tanggal 7 Januari 2013, tentang Tata Tertib Ujian Mempertahankan Skripsi bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Demikian penunjukkan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada Tanggal : 02 Februari 2026



Ketua,

Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.A.P
NIK. 19891025 201807 1 030



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai IISU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PANGGILAN
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
Nomor : 222.1/STIA-Am/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, setelah mempelajari dan meneliti Skripsi, maka kami panggil Saudara :

Nama : YUNITA
NPM : 2022390
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk mengikuti UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI dihadapan Tim Penguji yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 04 Februari 2026
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Kampus STIA Amuntai

Kepada Saudara sebelum ujian dimaksud berlangsung agar dengan seksama mempelajari Tata tertib dan sejumlah ketentuan Ujian Mempertahankan Skripsi seperti terlampir.

Demikian panggilan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada tanggal : 02 Februari 2026



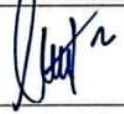
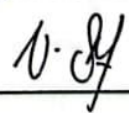
Ketua
Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.A.P
NIK. 19891025 201807 1 030

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS POSYANDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA SUNGAI DURAIT HILIR KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA" oleh YUNITA telah diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

HARI : Rabu
TANGGAL : 04 Februari 2026
TEMPAT : STIA Amuntai
JAM : 10.00 Wita

TIM PENGUJI

No	N A M A	Tanda Tangan
1	Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos, M.A.P.	
2	Ary Yudianto, S.Sos, M.M	
3	Nida Urahmah, M.Pd.	

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunita

NPM : 2022390

Judul Skripsi : **"EFEKTIVITAS PROGRAM POSYANDU DALAM
PENCEGAHAN STUNTING DI DESA SUNGAI DURAIT
HILIR KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan atau plagiasi dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun.

Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau terbitan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini disebut daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Amuntai, Maret 2026
Yang membuat pernyataan,



Yunita
20.22.390